

## STUDI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA BUKIT RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dwi Cahyono<sup>1</sup>, Masjaya<sup>2</sup>, Burhanudin<sup>3</sup>

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan pelaksanaan kewajiban pemerintah desa urusan pemerintahan di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah desa urusan pemerintahan dengan sampel 6 orang aparatur pemerintah desa dan 2 orang masyarakat Desa Bukit Raya Sedangkan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik, yaitu pelaksana tugas dan kewajiban pemerintah desa urusan pemerintahan yaitu aparatur pemerintah dan dua masyarakat sebagai informan penelitian. Untuk memperoleh data, digunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan mengikuti langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu: reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah desa urusan pemerintahan dalam pelaksanaan pasal 202 UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta kinerja aparatur desa sudah baik, sekalipun masih ada beberapa yang perlu harus lebih di tingkatkan dari segi tugas penyelenggaraan kemasyarakatan oleh pemerintah desa Sedangkan dalam pengelolaan pemerintahan desa seharusnya tidak hanya diimbangi dengan pengalaman prakteknya saja dibutuhkan tenaga ahli serta figur orang-orang yang paham mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU No 32 2004 tentang pemerintah daerah yang di tuangkan dalam peraturan daerah kabupaten Kutai Barat No 2 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah Desa dalam wilayah kabupaten Kutai Kartanegara.*

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, tugas, pemerintah*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [cahyonoduwi@gmail.com](mailto:cahyonoduwi@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara yang menganut asas desentralisasi seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat 2 “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembentukan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah adalah suatu pemerintah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintah daerah hanya ada pemerintah otonom prinsip baru dalam pasal 18 lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan, daerah sebagai satuan pemerintahan di daerah yang Demokrasi.

Menurut UU No. 22 1999 pasal 1 butir e ditegaskan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti dan ditetapkan UU No 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 7.

Pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggantian undang-undang ini dalam penjelasan umum angka 12 (1) disebutkan tentang “Desa atau yang di sebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengatur daerah sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman Partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengaku otonomi yang dimiliki oleh desa atau dengan sebutan lain. Melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah tertentu, sedangkan terhadap desa diluar desa geneologis yaitu dengan yang bersifat administratif seperti desa yang di bentuk karna pemekaran desa ataupun karna transmigrasi ataupun karna alasan lain karna warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa karna di berikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan pemusyawaratan desa dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan seperti di Desa Bukit Raya disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang berfungsi sebagai Lembaga Pengaturan dan Penyelenggaraan pemerintah desa, seperti pelaksanaan pemerintah desa oleh eksekutif dan legeslatif desa, pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta kebijakan Kepala desa.

Badan eksekutif desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang dimana kepala desa dan perangkat desa dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, atau kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawaban namun harus memberi peluang terhadap masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud, perangkat desa terdiri atas: sekretaris desa, dan kepala-kepala urusan dan unsur staf yang membentuk kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemimpin pemerintahan desa sehingga dapat bekerja sama guna mencapai tujuan bersama, yaitu membangun desa bersama-sama.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baka dibutuhkan sosok yang memiliki pengetahuan mengenai pengelenggaraannya. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) sarjana-sarjana berpendidikan yang mampu dan memiliki pengetahuan tentang pemerintahan desa. Hal ini dapat penulis buktikan dimana di dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Bukit Raya, aparatur pemerintah sangat minim orang-orang berpendidikan minimal sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Pemerintahan yang memiliki pengetahuan yang lebih di bidang pemerintahan desa, mereka rata-rata berpendidikan Sekolah dasar atau tamatan SLTA saja dan menjadi aparatur desa karna adanya garis ketentuan dimana karna alasan keluarga maka diangkat menjadi aparatur desa sedangkan dari kemampuannya mengelola desa sangat kurang pengetahuan dan pengalaman. Inilah yang penulis temukan dari hasil observasi di Desa Bukit Raya.

Rendahnya pelaksanaan tugas pemerintah desa urusan pemerintah sesuai dengan prosedur dan aturan yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas pemerintah desa dihadapkan pada permasalahan mengenai tidak didukungnya oleh pengetahuan mengenai pemerintah desa, sebagai akibat dari pendidikan yang rendah dan kurang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu sarjana-sarjana yang berpendidikan yang mampu dan memiliki pengetahuan tentang pemerintah desa. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa menjadi bagian dari pemerintah desa perlu pemahaman dan pengetahuan pemerintah desa. Bagi aparatur pemerintah desa di desa Bukit Raya. Pendidikan tidak terlalu penting, yang penting adalah seseorang memahami dan mengerti tentang penyelenggaraan pemerintah desa, tanpa memiliki pengetahuan yang luas mengenai penyelenggaraan desa yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur pemerintah desa.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bagai mana pelaksanaan tugas pemerintah desa khususnya dalam bidang pemerintahan, di mana aparatur dari pemerintah Desa Bukit Raya hanya berpendidikan Tamatan SMA atau SLTA saja. Dalam Pelaksanaan Tugas dari pemerintah desa belum teralaksana dengan baik misalnya dalam pembuatan peraturan desa aparatur

kesulitan dalam proses memutuskan kebijakan serta dalam mengoprasikan unit Komputer sehingga dalam pencapaian hasil kinerja aparatur belum bisa memaksimalkan kemajuan untuk menjadi desa yang maju sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncul ide penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pemerintah Desa***

Dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 ayat 7 disebutkan yang dimaksud dengan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa” (2000 : 21). Menyatakan bahwa, pemerintah Desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa, dimana pemerintah desa dipimpin seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan, di mana pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rencana peraturan desa, dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

### ***Pemerintah Desa dalam Perbandingan Undang-Undang***

#### **1. Undang-Undang No 22 Tahun 1999**

- a) Kepala desa, dalam pasal 96 jabatan kepala desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- b) Pertanggungjawaban kepala desa, perubahan ini senada dengan perubahan mekanisme pertanggungjawaban kades berdasarkan versi Undang-Undang No 22 Tahun 1999, dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati.
- c) Badan Perwakilan Desa, Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 terdapat badan perwakilan desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat. Bersama-sama pemerintah desa membuat dan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PERDES APBD serta keputusan kepala desa. Dari pasal 94 jelas bahwa antara lembaga pemerintah desa dan badan perwakilan desa merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

2. Undang-Undang No 32 tahun 2004

- a) Kepala desa, pada pasal 204 masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali berikutnya.
- b) Pertanggung jawaban kepala desa, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat yang dalam tata cara prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat, kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa hanya memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban. Mekanisme tersebut mirip dengan pertanggungjawaban kepala daerah.
- c) Badan permusyawaratan desa, masyarakat tidak memiliki anggota "legeslatif" desa seperti dulu memiliki Badan Perwakilan Desa (BPD), karna sekarang dilikuidasi menjadi Badan Permusyawaratan Desa (Bamudes). Menurut UU No. 32/2004 pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa (Pemdes) dan Bamudes. Anggota Bamudes terdiri dari wakil dan penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah desa dan mufakat. Mengacu aturan tersebut, anggota Bamudes tidak dipilih oleh masyarakat langsung tetapi ditetapkan dari wakil penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua RT, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lain.

Pada pasal 209 tercantum fungsi Bamudes, yang menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa seperti UU No. 22/1999 tidak muncul. Jadi, fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah di desa tidak lagi dilaksanakan oleh lembaga di desa sendiri.

### ***Desa***

Dalam PP 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 ayat 5 disebutkan mengenai pengertian desa, dimana desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### ***Kewenangan Desa***

Berdasarkan pada Bab II pasal 5 ayat 1 Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.
2. Membina kehidupan masyarakat
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,

5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya. Sedangkan sekertaris desa menurut pasal 6 adalah meliputi unsur staf yang berada dibawah kepala desa, sekertaris desa dipimpin oleh sekretaris desa.

Dalam PP 72 Tahun 2005 Pasal 7, sekertaris desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administratif pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada kepala desa. Untuk lebih jelasnya maka penulis sertakan penjelasan mengenai beberapa kepala urusan yang merupakan bagian dari Sekretaris Desa beserta tugas-tugasnya:

- 1) Urusan Pemerintah

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintah” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan lembaga usaha desa, kerja sama antar desa.

- 2) Urusan Pembentukan

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

- 3) Urusan Umum

Kepala urusan ini mempunyai tugas melakukan ketata usahaan,kearsipan, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan rumah tangga.

- 4) Urusan Kesejahteraan Sosial Desa

Kepala urusan kesejahteraan sosial desa mempunyai tugas yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu melaksanakan pembinaan dibidang agama, pendidikan olahraga, kesenian dan adat istiadat.

- 5) Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan keuangan desa. Sedangkan kepala dusun mempunyai tugas. Tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa didalam wilayah kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### ***Kepala Urusan Pemerintahan Desa***

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa yaitu sekertaris desa dan perangkat kepala urusan bidang pemerintahan, pembangunan, umum, keuangan, kesejahteraan sosial desa. Urusan pemerintah, dalam membantu kepala desa penyelenggaraan pemerintah desa dan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa.

### ***Pelaksanaan Tugas dalam Urusan Pemerintahan***

Pengertian pelaksanaan menurut kamus besar bahas Indonesia adalah proses, cara perbuatan melaksanakan (rencana keputusan) guna meninjau pembangunan jalannya pemerintah di wilayahnya.

Untuk mengaplikasikan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, dibutuhkan pengembangan kelembagaan secara menyeluruh yang mencakup beberapa aspek menurut S.T Kansil (2001 : 65) berikut:

1. Proses pembangunan, yang meliputi formulasi kebijakan (*police formulation*), perencanaan (*planning*), pengembangan (*budgeting*), dan penetapan peraturan (*legislation*).
2. Peran dan tanggung jawab lembaga Negara, pemerintah, dan masyarakat.
3. Sistem organisasi, yang meliputi lembaga pemerintahan diberbagai sektor dan daerah, lembaga negara dan lembaga masyarakat.
4. Insentif dalam pembangunan, yang mampu meningkatkan inovasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Kerangka legal, yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang beranekaragam.

Kelembagaan ditingkat desa, UU Nomor 32 tahun 2004 dapat dianggap sebagai instrument yang mendukung proses demokratisasi ini. Desa merupakan satuan administratif dengan otonomi yang sangat luas. Kepala desa (sampai saat ini) merupakan satu-satunya jembatan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai salah satu upaya untuk membatasi kekuasaan kepala desa, masa jabatan dibatasi hanya untuk 2 periode saja (maksimal 10 tahun) upaya instansi nilai-nilai demokrasi ditingkat desa ini juga dilakukan melalui pembentukan badan perwakilan desa (atau nama yang lain dipilih masyarakat setempat) yang merupakan lembaga yang dipisahkan dari eksekutif (pemerintah desa) dan merupakan perwakilan masyarakat yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Hubungan yang hirarki antara desa dan kabupaten juga dihilangkan. Desa merupakan wilayah yang berelokasi di daerah kabupaten/kota. Aspek penting lain dari jiwa regulasi yang baru ini adalah hilangnya penyelenggaraan yang menjadi UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah dan nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa. Ruang bagi implementasi budaya lokal dalam pemerintah desa kembali dibuka, dengan bebasnya masyarakat desa untuk menentukan sendiri wewenang, perangkat pemerintah desa, dan penggunaan istilah.

Implementasi lain dari UU No. 32 Tahun 2004 adalah lebih dekatnya masyarakat desa dengan salah satu alat produksi terpenting yaitu dana. Alokasi dana yang lebih besar di tingkat kabupaten/kota akan meningkatkan kecepatannya penyaluran dan ketepatan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selama ini, proses perencanaan dari bawah tidak dapat berjalan dengan baik antara lain diakibatkan oleh besarnya sumber dana yang masih dikelola oleh pusat. Hasil-hasil yang dirumuskan melalui musyawarah pembangunan desa (musbangdes) implementasinya ini di terima masyarakat paling tidak satu tahun

sejak direncanakannya. Belum lagi suatu proyek yang di rencanakan oleh desa terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan musbangdes akibat aplikasi pendekatan sektoral selama ini. Kelembagaan di tingkat kabupaten/kota jiwa dari UU No. 32 Tahun 2004 ini adalah perubahan titik pandang *dari central-governance-centered-looking* menjadi *local governance- centered looking*.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengungkap situasi dan latar belakang yang wajar dan baik menurut Miles dan Huberman adalah pendekatan kualitatif (Miles & Huberman, 1992 : 32).

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator:
  - a. Tugas penyelenggara pemerintahan
  - b. Tugas penyelenggara pembangunan
  - c. Tugas penyelenggara kemasyarakatan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Faktor internal.
  - b. Faktor eksternal.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara***

Tugas penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa bukit raya meliputi tugas-tugas seperti manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindunganmasyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahannya, pemerintah desa bukit raya sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan salah satunya dari tertibnya pengelolaan database pertanahan, kependudukan, dan pembaharuan yang berkesinambungan mengenai propel desa bukit raya.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, dimana yang pertama Tugas penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa bukit raya meliputi tugas-tugas seperti manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindunganmasyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa. Kemudian, penyelenggaraan tugas

pemerintahan oleh pemerintah desa bukit raya sudah cukup baik, yang dimana hal tersebut dibuktikan salah satunya dari tertibnya pengelolaan database pertanahan, kependudukan, dan pembaharuan yang berkesinambungan mengenai propel desa bukit raya, serta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya

### ***Tugas Penyelenggaraan Pembangunan oleh Pemerintah Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara***

Tugas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah desa bukit raya meliputi tugas-tugas seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Dalam penyelenggaraan tugas pembangunannya, pemerintah desa bukit raya sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan salah satunya dari pembangunan infrastruktur yang sudah semakin diperhatikan, seperti perbaikan jalan rusak, pembuatan drainase, dan pendirian bangunan yang berupa sarana kesehatan atau pendidikan agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, dimana yang pertama Tugas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah desa bukit raya meliputi tugas-tugas seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Kemudian, penyelenggaraan tugas pembangunan oleh pemerintah desa bukit raya sudah cukup baik, yang dimana hal tersebut dibuktikan salah satunya dari pembangunan infrastruktur yang mulai diperhatikan, jalan rusak segera di perbaiki sarana dan prasarana yang belum ada ditambah.

### ***Tugas Penyelenggaraan Kemasyarakatan oleh Pemerintah Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara***

Tugas penyelenggaraan Kemasyarakatan oleh pemerintah desa bukit raya meliputi tugas-tugas seperti penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Hal ini sebagai mana penulis ketahui setelah melakukan wawancara dengan bapak Saprudi selaku kepala desa bukit raya. adapun pernyataan Bapak Syaprudin sebagai berikut:

“... jadi, Tugas penyelenggaraan kemasyarakatan oleh pemerintah desa bukit raya meliputi tugas-tugas seperti penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan ...”  
(09/12/2015)

Dalam penyelenggaraan tugas kemasyarakatannya, pemerintah desa bukit raya belum maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dibuktikan salah satunya dari minimnya program maupun kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan. Hal ini disampaikan oleh bapak Murjani merupakan salah satu warga desa Bukit raya yang telah di wawancarai, ketika diwawancarai oleh penulis, Beliau berpendapat:

“...Dalam penyelenggaraan tugas Kemasyarakatan, pemerintah desa bukit raya belum menjalankan perannya secara maksimal. Hal ini dibuktikan salah satunya dari program pemberdayaan masyarakat seperti penyuluhan program KB, minimnya Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, tidak adanya kelompok tani yang ada.....” (09/12/2015)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Murjani diatas, Bapak Imam selaku salah satu warga di desa bukit raya pun turut membenarkan bahwa tugas penyelenggaraan kemasyarakatan oleh pemerintah desa bukit raya masih kurang, dimana salah satu tolak ukurnya dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang sampai saat ini tidak ada pelaksanaan program yang berjalan dalam bidang keagamaan. diperhatikan. Hal ini penulis dengar langsung dari bapak selamat saat penulis wawancarai. Berikut pernyataan bapak slamet:

“...tugas penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa bukit raya masih sangat kurang, dimanana sangat jarangny diadakan kerja bakti desa atau gotong royong Pemerintah Desa Bukit Raya. ....”(09/12/2015)

Berdasarkan ketiga hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, dimana yang pertama Tugas penyelenggaraan kemasyarakatan oleh pemerintah desa bukit raya meliputi tugas-tugas seperti melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan, Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan, Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama, Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Kemudian, dalam pelaksanaan tugas kemasyarakatan tidak berjalan dengan baik Hal ini dibuktikan salah satunya dari program pemberdayaan masyarakat seperti penyuluhan program KB, minimnya Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, tidak adanya kelompok tani, serta sangat jarangny diadakan kegiatan kerja bakti desa atau gotong royong Pemerintah Desa Bukit Raya.

### ***Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara***

Selama di lokasi penelitian, penulis menemukan beberapa factor yang turut memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah Desa Bukit Raya, baik itu factor pendukung maupun factor penghambat. Adapun factor pendukung dan factor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa bukit raya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pendukung
  - a. Sumberdaya manusia yang relative berpengalaman
  - b. Lingkup desa yang relatif kecil, sehingga memudahkan jangkauan akses pelaksanaan tugas pemerintah desa
  - c. Sinergisasi positif antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa
2. Faktor Penghambat
  - a. Rendahnya sumberdaya aparatur dari segi pendidikan
  - b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintah Desa Bukit Raya
  - c. Minimnya bantuan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartangara.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Tugas penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa bukit raya meliputi tugas-tugas seperti manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa. Kemudian, penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh pemerintah desa bukit raya sudah cukup baik, yang dimana hal tersebut dibuktikan salah satunya dari tertibnya pengelolaan database pertanahan, kependudukan, dan pembaharuan yang berkesinambungan mengenai propel desa bukit raya, serta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Tugas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah desa bukit raya meliputi tugas-tugas seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Kemudian, penyelenggaraan tugas pembangunan oleh pemerintah desa bukit raya sudah cukup baik, yang dimana hal tersebut dibuktikan salah satunya dari pembangunan infrastruktur yang mulai diperhatikan, jalan rusak segera di perbaiki sarana dan prasarana yang belum ada ditambah.
3. Tugas penyelenggaraan kemasyarakatan oleh pemerintah desa bukit raya meliputi tugas-tugas seperti melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan, Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan, Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama, Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Kemudian, dalam pelaksanaan tugas kemasyarakatan tidak

berjalan dengan baik Hal ini dibuktikan salah satunya dari program pemberdayaan masyarakat seperti penyuluhan program KB, minimnya Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, tidak adanya kelompok tani, serta sangat jarang nya diadakan kegiatan kerja bakti desa atau gotong royong Pemerintah Desa Bukit Raya.

### **Saran**

1. Bagi Aparatur Pemerintahan Desa (Kampung), untuk dapat meningkatkan kemajuan pembangunan desa yang lebih baik serta peningkatan hasil kerja dari pada aparatur pemerintahan desa diharapkan aparatur lebih meningkatkan sumber daya manusia SDM sehingga tidak hanya pelaksanaan dilaksanakan hanya dengan diimbangi dengan pengalaman saja tetapi diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang mendukung pembangunan desa dan menjadi desa yang maju dan modern.
2. Bagi Masyarakat, dapat terus bekerjasama dengan pemerintah desa, dapat mengawasi dan mengikuti perkembangan pembangunan desa serta ikut serta dalam penentu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan yang dapat mengembangkan potensi desa yang modern
3. Bagi Pemerintah Daerah, harapannya dari pemerintah daerah dapat meningkatkan pelatihan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan sehingga dapat terlaksana good villege government (pemerintahan desa yang baik) sehingga dapat mewujudkan otonomi daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Kansil, dan Kansil Christine, 2008. *Pemerintah Desa Indonesai Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Matthew dan Huberman, 1992. *Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press. Rahmat.
- Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- Undang-Undang Desa Republik Indonesia. UUD 1945 Yang Telah Diamandemen, Jakarta: Nidya Pustaka
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*, Surabaya: Arkola.
- Widjaja, Ham. 2008. *Pemerintah Desa/Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers